

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2017, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD yang memuat kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun kedua melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

**WALIKOTA SURABAYA**

**TRI RISMAHARINI**